



KEPALA DESA WARUWETAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WARUWETAN
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARUWETAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUWETAN

Dan

KEPALA DESA WARUWETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUWETAN Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut

:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.222.657.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.172.657.800,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Waruwetan.

Ditetapkan di : WARUWETAN

Pada tanggal : 27 Desember 2019



LAMPIRAN
PERATURAN DESA WARUWETAN
NOMOR 00 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.195.257.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.222.657.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	276.548.898,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.243.902,00	
5.3.	Belanja Modal	794.865.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.172.657.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 27 Desember 2019

KEPALA DESA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.195.257.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.222.657.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>498.392.800,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	298.392.800,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.500.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	41.500.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194.774.030,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	194.774.030,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.624.868,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	11.624.868,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	7.436.702,00	ADD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.436.702,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	3.150.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.962.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.962.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.950.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	25.500.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.137.200,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.200,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	750.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	3.258.000,00	ADD
	1.1.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.258.000,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
	1.1.96 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
	1.1.97	Operasional Linmas	1.250.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	200.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	200.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>630.865.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	261.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	243.600.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	334.865.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	45.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	45.526.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	45.526.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	154.339.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	154.339.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	40.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll **)	5.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/rumah sehat untuk fakir miskin	5.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	12.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>42.400.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.400.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	10.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000,00	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan	20.000.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.172.657.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 27 Desember 2019





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUWETAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUWETAN KECAMATAN
PUCUK

NOMOR : 188/ 07/413.313.08/2019

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA WARUWETAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUWETAN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Waruwetan. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Waruwetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
21. Peraturan Desa Waruwetan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan tahun anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Waruwetan
Pada tanggal : 27 Desember 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WARUWETAN**

Ketua



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUWETAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA WARUWETAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WARUWETAN KECAMATAN PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 027 / 67/413.313.08/2019

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Waruwetan Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Waruwetan. Perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan.

1. MUNAWAR
Ketua
2. M HUSNAN CH
Anggota
3. MUBAROK
Anggota
4. SUEDI AGUS ME.
Anggota
5. SUYATI RIBUT H.
Anggota

Tanda Tangan:

